



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/06525 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pengendalian intern pemerintah yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
 - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas


Nomor : / /2022

Tanggal : Maret 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Satgas	
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Satgas	
4.	Kabid Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	Anggota	
5.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Anggota	
6.	Kabid Pemeliharaan dan Monev Jalan	Anggota	
7.	Kabid SDA dan Irigasi	Anggota	
8.	Kabid Penataan Bangunan	Anggota	
9.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
10.	Fungsional Tertentu	Anggota	
	a. Perencana Muda		M. LUTFI ARI WIBOWO
	b. Perencana Pertama		ANDI WIDODO
11.	Staf Pelaksana	Anggota	
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan		WIWIT SUNARYANI
	b. Analis Organisasi		SRI LESTARI ENDAH MEILAWATI
	c. Pengelola kepegawaian		TUMINI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO


Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : / /2022
Tanggal : Maret 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menetapkan instrument yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas SPIP
2	Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;5. Melaporkan secara berkala kepada Penanggung Jawab
3	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyelenggaraan SPIP
4	Anggota Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP;<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan konsep RTP- Pengelolaan Arsip Pelaksanaan SPIP3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO